

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (*Policy Implementation of Regional Regulation of Pangkalpinang City Number 6 of 2021 Concerning Warehouse Arrangement and Development*)

Ulpi Heriyanto^{1*}, Andries Lionardo²

Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Palembang^{1,2}

papasalsa2012@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 24 Desember 2022

Revisi 1 pada 28 Desember 2022

Revisi 2 Pada 3 Januari 2023

Disetujui pada 6 Januari 2023

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to discuss how and what factors influence the implementation of the Pangkalpinang City Regional Regulation No. 6 of 2021 concerning Warehouse Arrangement and Development.

Method: The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach, with data collection techniques through interviews, observation and document review.

Result: The results of the research show that the implementation of the Pangkalpinang City Regional Regulation policy No. 6 of 2021 concerning Warehouse Arrangement and Development has not been successful because it has not fulfilled all indicators. Seen from the aspect of communication it is not optimal, from the aspect of human resources and budget it is not optimal, in terms of the disposition aspect it is not optimal, and in terms of the bureaucratic structure aspect it is already optimal. Thus, it is still necessary to optimize the implementation of the Pangkalpinang City Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Warehouse Arrangement and Development.

Keywords: Warehouse Implementation, Policies, Regional Regulations, Arrangement and Development

How to cite: Heriyanto, U., Lionardo, A. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 75-91.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan cukup pesat di bidang perindustrian dan perdagangan, baik dari sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan, pakaian, properti, hingga industri kendaraan bermotor. Hadirnya berbagai macam jenis industri di Indonesia baik itu berupa investasi dari industri asing ataupun lokal dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Hubungan antara industri dan perdagangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bidang industri menciptakan atau mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi lalu kemudian barang itu diperjualbelikan pada sektor perdagangan. Unsur lain sebagai faktor pendukung berjalannya kegiatan perindustrian dan perdagangan ialah gudang. Hampir semua sektor baik industri, perdagangan, bahkan kuliner membutuhkan suatu gudang dalam menjalankan usahanya. Bidang perdagangan seperti toko dan distributor membutuhkan gudang untuk menyimpan barang dagangannya, karena fungsinya sebagai penyimpanan, semua kegiatan yang terjadi harus dilakukan secara efektif dan efisien demi menunjang kegiatan operasional perusahaan (Akib, 2014).

Berkembangnya Kota Pangkalpinang didasari oleh visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu untuk menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Semakin berkembangnya kota Pangkalpinang menimbulkan peningkatan volume bisnis dan populasi penduduk, baik pendatang dari wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung maupun pendatang dari berbagai kawasan di Indonesia yang menyebabkan bertambahnya kawasan pemukiman dan tempat usaha. Implikasi dari bertambahnya kawasan pemukiman dan tempat usaha ialah semrawutnya pola tata ruang untuk kawasan yang ada. Imbas dari semrawutnya pola tata ruang untuk kawasan industri pada umumnya dan kawasan pergudangan pada khususnya banyak gudang-gudang yang didirikan didalam kota yang dampaknya sangat besar terhadap penyumbang aktivitas kemacetan di kota dikarenakan kegiatan distribusi barang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 menyebutkan bahwa Kawasan pergudangan adalah kawasan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gudang, yang meliputi kegiatan perpindahan dan penyimpanan barang. Berdasarkan pertimbangan aspek aksesibilitas terhadap kawasan pelabuhan dan industri, maka kawasan pergudangan di wilayah Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek, Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Pangkalpinang.

Pendirian gudang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pangkalpinang. Gudang-gudang yang sudah berdiri diluar kawasan pergudangan/peruntukan industri masih dapat memperpanjang Tanda Daftar Gudang apabila telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gudang. Gudang-gudang yang sudah berdiri diluar kawasan pergudangan atau peruntukan industri yang tidak memiliki atau belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau telah memperoleh izin mendirikan bangunan non gudang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang).

Tabel 1. Data gudang di Kota Pangkalpinang tahun 2021

No.	Kecamatan	Gudang di luar kawasan	Gudang di dalam kawasan	Jumlah
1	Taman Sari	10	0	10
2	Girimaya	37	0	37
3	Rangkui	33	0	33
4	Gabek	22	3	25
5	Pangkalbalam	22	5	27
6	Gerunggang	8	0	8
7	Bukit Intan	29	41	70
		161	49	210

Jika dilihat dari tabel diatas, dari 210 gudang yang ada di Kota Pangkalpinang, hanya sebanyak 49 gudang yang berada di dalam kawasan pergudangan seperti yang telah di atur pada Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Artinya masih banyak gudang yang berdiri atau dibangun di luar kawasan pergudangan. Inilah salah satu persoalan besar dalam bidang tata ruang dikota Pangkalpinang, yaitu masih banyak gudang yang berdiri di dalam kota. Selain menyalahi aturan tata ruang dan perizinan, juga memberikan dampak kemacetan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar akibat dari aktivitas bongkar dan muat. Sebagaimana diketahui bahwa pergudangan merupakan hal yang berkaitan dengan proses distribusi barang dari produsen ke konsumen.

Berdasarkan keterangan Donal Tampubolon selaku Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, bahwa masih banyak pengusaha yang tidak mau menghentikan kegiatan pergudangan dalam kota, alasan para pelaku usaha ruko tersebut bukanlah suatu gudang melainkan hanya tempat penyimpanan barang. Meski sejak tahun 2012, Pemerintah Kota mengarahkan mereka ke

Kawasan Pergudangan di Kecamatan Gabek, Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Pangkalbalam. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, masih banyak gudang di luar kawasan pergudangan yang masih beroperasi. Hasil telaah literatur yang dilakukan peneliti menemukan bahwa ada kesamaan antara beberapa penelitian tentang implementasi kebijakan pergudangan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2021) dengan judul “Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa belum optimalnya pengawasan izin pergudangan dikarenakan kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang mengakibatkan masih banyak gudang yang beroperasi tetapi tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), serta masih kurangnya kesadaran pemilik gudang untuk mengurus dan memperpanjang Tanda Daftar Gudang (TDG).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wiradewa (2016) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar”. Pada penelitian yang dilakukan tersebut menyimpulkan faktor yang menjadi penghambatnya adalah dikarenakan tidak ada koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Makassar yang terkait izin pergudangan, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran pembangunan gudang pada kawasan perkotaan, selain daripada itu kurangnya sumber daya manusia dan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makasar untuk mengawasi aktifitas pergudangan di kawasan perkotaan kota Makassar serta adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam perihal pemberian izin telah menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya pelanggaran gudang dalam kawasan perkotaan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irfandi (2021), dengan judul “Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat gudang-gudang yang terdapat di dalam kota, sehingga mengakibatkan banyak masalah yang ditimbulkan, selain menyalahi aturan tata ruang juga memberikan dampak kemacetan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar akibat dari aktivitas bongkar dan muat, serta masalah berikutnya adanya faktor penghambat pelaksanaan pemberian izin, yang terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal disebabkan oleh lemahnya pengawasan, sosialisasi dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai izin pergudangan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya izin pergudangan tersebut.

Berangkat dari uraian-uraian tersebut diatas dari beberapa permasalahan terhadap keberadaan gudang dalam kota yang terdapat di wilayah yang bukan peruntukkan kawasan pergudangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan, selain menyalahi aturan tata ruang dan perizinan, juga memberikan dampak kemacetan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar akibat dari aktivitas bongkar dan muat. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang”.

2. Metode penelitian

2.1 Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan ini juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik dapat berupa peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Pravijanti, 2018).

2.2 Implementasi kebijakan publik

Menurut George C. Edward III (Winarno, 2012), berpendapat bahwa implementasi sangat penting bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi adalah tahap kebijakan antara pembentukan rencana dan konsekuensi kebijakan dari mereka yang mempengaruhinya. Jika sebuah rencana tidak

dapat mengurangi masalah sebagai tujuan kebijakan, maka rencana tersebut mungkin gagal meskipun dilaksanakan dengan baik, dan rencana yang baik mungkin gagal bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Edward III (1984) dalam Widodo (2017:96) mengajukan “empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi.

2.3 Konsep kebijakan pergudangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang, disebutkan bahwa gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu. Gudang berbentuk silo atau tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang menyebutkan bahwa Pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dan melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan. Kewenangan penerbitan TDG dilaksanakan oleh Walikota. Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada kepala dinas yang membidangi perizinan. Kepala Dinas yang membidangi Perizinan berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada kepala dinas yang membidangi Perdagangan.

Kepala Dinas yang membidangi perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik gudang dan pengelola gudang yang berada di wilayah kerjanya. Pendirian gudang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pangkalpinang. Gudang-gudang yang sudah berdiri diluar kawasan pergudangan/peruntukan industri masih dapat memperpanjang Tanda Daftar Gudang apabila telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gudang. Gudang-gudang yang sudah berdiri diluar kawasan pergudangan atau peruntukan industri yang tidak memiliki atau belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau telah memperoleh izin mendirikan bangunan non gudang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang).

Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi Barang, Walikota menugaskan kepala dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang dan pelaporan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan sendiri oleh dinas yang membidangi perdagangan atau bersama dengan Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi perdagangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang dan pelaporan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan. (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang)

3. Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017 hlm 22), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

3.1 Sumber dan jenis data

Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2007:15) mengungkapkan bahwa untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, dapat dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, observasi dan penelitian langsung ke lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi (narasumber) dengan cara melakukan tanya jawab (wawancara). Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik *purposive sampling* yaitu penentuan informan yang sengaja dipilih, penulis menentukan sendiri informan yang diambil karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, informan diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri oleh penulis, dalam pendekatan kualitatif jumlah informan tidak menjadi masalah. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiono, 2017). Adapun yang menjadi sampel penelitian ini diantaranya Kepala Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang, Kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Kepala Bappelitbangda Kota Pangkalpinang, Kabid.Perizinan Dinas PMPTSP dan Naker, Kabid.Tata Ruang Dinas PUPR, pemilik gudang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
 - a. Dokumen-dokumen, laporan evaluasi untuk mempelajari laporan serta arsip yang berhubungan dengan penelitian.
 - b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan indikator penelitian, serta dari artikel-artikel di internet.

3.2 Teknik pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan Peneliti adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Library research (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dari literature-literatur atau buku-buku perpustakaan, catatan, bacaan lain agar dapat membantu dalam menemukan pemecahan masalah dan menguji kebenaran dari hasil pemikiran.
2. Field Work Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian:
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan beberapa informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - c. Dokumentasi, yaitu Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen, arsip-arsip dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan tesis ini.

3.3 Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para key informan. Penganalisaan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Miles dan Huberman (Sugiyono,2008) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada pun langkah-langkah dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan dibuang yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Sehingga hasilnya akan lebih jelas dan terarah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian data (data display)

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

3. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat dilapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikeluarkan merupakan kesimpulan yang kredibel sehingga kesimpulan yang dikeluarkan diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Pembahasan hasil penelitian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan gudang disandingkan dengan teori Edwards Ditinjau Dari Aspek Komunikasi

Edwards (1980: 10) menjelaskan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan tentu akan efektif apabila setiap pembuat keputusan sampai pada implementor kebijakan mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan hal tersebut dapat tercapai melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik tentu adalah komunikasi dengan isi yang jelas, mudah dipahami dan tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan saluran-saluran komunikasi dalam hal ini adalah media komunikasi itu sendiri agar dapat tersalurkan secara efektif. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.

Dalam proses komunikasi kebijakan menurut Edward III, terdapat tiga komponen penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Tentu komunikasi dalam hal ini sangat berperan penting sebagai syarat utama dalam implementasi kebijakan agar efektif karena realisasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman dari implementor dalam mengimplementasikan isi dan tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut. Selain dari isi dari komunikasi itu sendiri, juga dipengaruhi cara atau teknik yang digunakan dalam menyebarkan informasi tersebut dalam hal ini kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi dan tujuan kebijakan kepada personil atau kelompok sasaran kebijakan tersebut.

Transmisi, Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak ditemukan, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau

distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkhis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana. Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi-komunikasi yang sebenarnya.

Kejelasan, faktor kedua yang dikemukakan oleh Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Sesuatu yang sering dihambat oleh instruksi-instruksi yang sangat spesifik menyangkut implementasi kebijakan.

Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan. Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan Kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan oleh individu melainkan melibatkan banyak instansi terkait, seperti halnya kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang. Sehingga, untuk merealisasikan kebijakan tersebut maka perlu dilakukan penyebaran informasi terkait isi dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hal ini ada tiga instansi terkait yaitu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang. Penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini penyaluran informasi telah dilakukan secara optimal, baik melalui kegiatan sosialisasi secara tatap muka seperti sosialisasi maupun rapat yang melibatkan masyarakat atau stake holder terkait. Penyaluran informasi juga dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya. Namun, menurut salah satu informan yang merupakan manajer sebuah gudang, bahwa sejauh ini penyaluran informasi masih belum optimal dengan pertimbangan bahwa minimnya sosialisasi tentang kebijakan tersebut dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Padahal sebenarnya dokumen perda penataan dan pembinaan gudang sudah dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Di lain sisi hal yang menjadi faktor penyebab belum optimalnya penyaluran informasi adalah sikap dari pelaku usaha khususnya pemilik gudang yang tidak mau tahu dan tidak mau mencari informasi tentang kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang. Sehingga yang terjadi adalah banyak gudang-gudang yang berdiri di luar kawasan pergudangan dan tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang (TDG).

Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan juga harus jelas. Dalam penelitian ini, yang dimaksud kejelasan kebijakan Perda penataan dan pembinaan gudang adalah kejelasan dari isi Perda itu sendiri, apakah implementor memahami apa isi dari perda tersebut dan implementasinya sudah mengacu pada Perda penataan dan pembinaan gudang Kota Pangkalpinang tersebut. Untuk isi dari Perda penataan dan pembinaan gudang Kota Pangkalpinang sendiri sudah dituangkan dengan sangat jelas. Dalam proses implementasinya sendiri sudah mengacu pada Perda penataan dan pembinaan gudang Kota Pangkalpinang tersebut. Hal ini didasari bahwa pendirian gudang harus dibangun di dalam kawasan pergudangan dan industri sesuai dengan perda penataan dan pembinaan gudang dan perda RTRW Kota Pangkalpinang, apabila tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, maka tidak akan diterbitkan surat rekomendasi maupun izin TDG sebagai salah satu syarat utama sebelum mendirikan gudang.

Dan terakhir, yang berpengaruh dalam komunikasi adalah konsistensi dari kebijakan itu sendiri. Jika kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Yang dimaksud konsistensi dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga implementor tidak mengalami kesulitan dalam menyusun strategi dalam implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang sudah konsisten dan aparat pelaksanaan/implementor menggunakan Perda penataan dan pembinaan gudang sebagai acuan. Sehingga segala pembangunan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Perda penataan dan pembinaan gudang tersebut, apabila ternyata pelaku usaha akan mendirikan gudang di luar kawasan pergudangan, maka tidak akan diberikan izin untuk mendirikan gudang.

Perda Nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan gudang merupakan peraturan yang dibuat untuk jangka panjang, sehingga selama aturan tersebut masih berlaku, maka segala urusan mendirikan gudang yang ada di Kota Pangkalpinang harus mengacu pada Perda tersebut. Hal ini sudah sejalan dengan hasil observasi peneliti dimana setelah Perda penataan dan pembinaan gudang ini berlaku, maka semua izin mendirikan gudang harus mengikuti aturan yang ada di dalam perda ini, kecuali untuk gudang-gudang yang sudah ada sebelum perda ini, mereka masih dapat melanjutkan kegiatannya selama IMB gudangnya sudah ada dan izin TDG nya masih berlaku. Karena izin TDG sekarang berlaku seumur hidup selama perusahaan masih beroperasi, kecuali jika ada perubahan data dan informasi gudang, maka izin TDG nya harus diperbaharui.

Sehingga untuk implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang ditinjau dari aspek komunikasi belum terimplementasi dengan baik, karena masih ada pihak yang belum menerima informasi kebijakan ini dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya gudang-gudang yang berdiri diluar kawasan pergudangan dan gudang-gudang yang tidak mempunyai izin TDG dan PBG gudang. Sementara dari sisi implementor telah menyalurkan informasi tersebut dengan jelas dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang penataan dan pembinaan gudang.

4.2 Pembahasan hasil penelitian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan gudang disandingkan dengan teori Edward ditinjau dari aspek sumber daya

Edward III (1980) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III (1980) menegaskan bahwa "Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Van Horn & Van Matter (1974) juga menyatakan bahwa "new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

4.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya (resources) manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980) menegaskan bahwa "Probably the most essential resources in implementing policy is staff". Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Edward III (1980) pada bagian sebelumnya menegaskan bahwa "No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective". Jika demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sekalipun demikian, agar diperoleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu ditegaskan oleh Edward III (1980) bahwa "It is not enough for there to be an adequate number of implementors to carry out a policy. Implementors must possess the skill necessary for the job at hand". Selain itu, sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan (knowing what to do). Oleh karena itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan (implementors) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (rules and regulations) berlaku.

Sumber daya manusia pelaku kebijakan (implementors) juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak cukupnya sumber daya berarti peraturan (law) tidak akan bisa ditegakkan (enforced), pelayanan tidak disediakan, dan peraturan yang digunakan tidak bisa dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

4.2.2 Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Edward III (1980) dalam kesimpulan studinya yakni "Budgetary limitations, and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of the services that implementors can be provide to the public". Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan kegagalan pelaksanaan program.

Berkaitan dengan hal itu, Van Horn & Van Matter (1974) menyatakan "new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Berkaitan dengan hal ini, Edwards

(1980) menegaskan bahwa "Changing the personnel in government bureaucracies is difficult and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors disposition is to alter the disposition of existing implementors through the manipulation of incentives by high-level policy makers may influence their action".

Besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut, bisa diwujudkan dalam bentuk "rewards and punishment". Meskipun dalam pelaksanaannya diakui sulit seperti yang ditegaskan oleh Edwards III (1980) bahwa "Rewards are the other side of the incentive coin, but they are even more difficult for executives to administer than penalties. In all levels of the executive and judicial branch of government, individual performance is difficult to reward with pay increases". Bahkan insentif tersebut dapat mengarah pada terjadinya "goal displacement" para pelaku kebijakan, sebagaimana digambarkan oleh Edwards III (1980) bahwa "Incentives can be to goal displacement. Bureaucrats who are provided incentive to implement policies may begin to pursue goals other than those intended by their superior. Vague and diverse goal, poor measure of performance, and obscure implementation directives make it difficult to evaluate the success of many policies. When a criterion of success is developed for a policy, bureaucrats may attempt to beat the system by emphasizing most whatever is being measured by their superiors, independent of whether or not their action advance the policy goal".

Dalam kondisi seperti yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, manajer program dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

4.2.3 Sumber Daya Peralatan (Facility)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edward III, 1980). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pengaruh terbatasnya fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan kebijakan? Edwards III (1980) menegaskan bahwa "physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won't succeed". Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

4.2.4 Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu, informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijaksanaan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Di samping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar di antara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

George C. Edward III (1980) menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Manakala lembaga tersebut tidak diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bukan saja wibawa lembaga akan merosot di mata masyarakat yang dilayani, tetapi jauh lebih dari itu masalah yang mengemuka tidak akan segera dipecahkan, bahkan cenderung terus mengalami tumbuh kembang di hadapannya. Selain itu, bisa jadi pemecahan masalah yang ada di hadapannya kurang sesuai atau tepat, karena yang membuat keputusan bukan lembaga yang lebih dekat dan lebih tahu masalahnya dan apa penyebabnya. Jika demikian, lembaga yang paling dekat dengan yang dilayani, bahkan pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.

Sumber daya sebagaimana telah disebutkan, merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan atau aturan-aturan (laws) tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan, dan pengaturan-pengaturan (regulations) yang beralasan tidak akan dikembangkan (Edward III, 1980). Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur yang peneliti lakukan, di dapatkan fakta bahwa implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang ditinjau dari aspek sumberdaya manusia masih belum optimal. Dari tiga OPD yang menjadi objek penelitian, hanya satu OPD yang menyatakan bahwa SDM mereka sudah cukup mumpuni, baik ditinjau dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Sedangkan dua OPD lainnya menyatakan bahwa mereka masih sangat kekurangan SDM, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Sehingga diperlukan penambahan personil dengan kuantitas serta kompetensi yang memadai terutama dengan latar pendidikan planologi, sipil dan arsitek.

Ditinjau dari aspek sumberdaya anggaran, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur yang peneliti lakukan, didapatkan fakta bahwa dari tiga OPD yang menjadi objek penelitian, dua OPD mengatakan bahwa anggaran yang di sediakan masih terbatas sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu terbatasnya sumber daya anggaran juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Dan satu OPD menyatakan bahwa sumberdaya anggaran yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakan kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang sudah cukup memadai. Bila ditinjau dari aspek sumberdaya peralatan, dari semua informan yang menjadi objek penelitian mengatakan bahwa sumberdaya peralatan mereka sudah cukup memadai baik ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. dengan disediakannya fasilitas seperti mobil patroli untuk mendukung kinerja petugas dalam melakukan survey gudang baik untuk verifikasi sebelum membangun maupun apabila didapatkan gudang yang melanggar aturan Perda penataan dan pembinaan gudang Kota Pangkalpinang yang berlaku. Saat ini untuk pemetaan sudah menggunakan Geographic Information System (GIS) yang merupakan salah satu alat atau aplikasi berbasis teknologi dan peta dasar digital (basic map) untuk mempermudah dalam pemetaan wilayah, namun alat tersebut tidak menghambat implementasi kebijakan saat ini karena bukan merupakan kebutuhan yang sifatnya urgent.

Sedangkan untuk Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang beranggapan bahwa sarana/fasilitas penunjang sudah cukup memadai, karena sekarang semua perizinan sudah berbasis online melalui aplikasi OSS-RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko), dan mereka juga sudah mempunyai gedung yang representatif sebagai tempat pelayanan publik dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, seperti : komputer, printer, jaringan internet, alat ukur laser, dan lain-lain sehingga sangat memudahkan sekali dalam memproses semua perizinan termasuk perizinan TDG. Sehingga, dapat disimpulkan

implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang ditinjau dari aspek sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran belum optimal yang disebabkan banyak hal, sedangkan untuk sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan sudah cukup memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang.

4.3 Pembahasan hasil penelitian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan gudang disandingkan dengan teori Edward Ditinjau Dari Aspek Disposisi

Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan (cognitive) dan mereka sangat mendalami dan memahaminya (comprehension and understanding). Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (acceptance), acuh tak acuh (neutrality), dan menolak (rejection) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) dan Van Horn & Van Matter (1974) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk melaksanakan kebijakan (Edward III, 1980). Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edward III, 1980). Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection); intensitas terhadap kebijakan (Van Mater & Van Horn, 1974).

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga, implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan (Van Mater & Van Horn, 1974). Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater & Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementor) dapat memengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Edward III (1980) mengemukakan bahwa disposisi dan sikap aparatur birokrasi pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam menyampaikan dan melaksanakan isi dan tujuan-tujuan implementasi kebijakan.

Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon tujuan kebijakan ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi di lingkungan setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu

menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya selalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kepentingan aparat pemerintah yang menomorduakan kepentingan masyarakat. Sehingga, sebuah kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada masyarakat. Sebagai pihak implementor tentunya harus memiliki pengetahuan tidak hanya apa yang menjadi tugasnya, proses kerja kebijakan tersebut tetapi terkait apa yang menjadi tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang ditinjau dari aspek disposisi yang dimaksud adalah apakah pemilihan dan pengangkatan personil sudah tepat untuk mengimplementasikan kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang. Dan apakah pengangkatan mereka sudah berdasarkan kompetensi atau disiplin ilmunya. Dari studi literatur yang peneliti lakukan, diketahui bahwa semua OPD yang terlibat dalam kebijakan penataan pergudangan yaitu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas PMPTSP dan Naker serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengetahui tupoksinya seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis perangkat daerah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta didukung beberapa dokumen yang telah peneliti lakukan, maka secara umum implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang ditinjau dari aspek disposisi belum terimplementasi secara optimal. Jika ditinjau dari aspek pemilihan dan pengangkatan personil, dari tiga OPD yang peneliti wawancarai, hanya satu OPD yang menyatakan bahwa pemilihan dan pengangkatan personil mereka sudah tepat, berdedikasi tinggi, loyal kepada atasan dan berpengalaman dibidangnya. Dan dua OPD sisanya menyatakan bahwa pemilihan dan pengangkatan personil mereka belum tepat. Terkait dengan insentif belum terimplementasi secara optimal. Berdasarkan wawancara, observasi dan studi literatur yang peneliti lakukan didapatkan fakta bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk menunjang kinerja mereka selain Tunjangan Penyesuaian Penghasilan (TPP) yang rutin diberikan setiap bulan. Namun hal itu tidak menjadi masalah dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pergudangan.

4.4 Pembahasan hasil penelitian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan gudang disandingkan dengan teori Edward Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi

Edward III (1980) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut Standar Operating Procedures (SOP). Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri. Disamping cara-cara yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran dasar, pemakaian waktu dan pemborosan dapat menghambat implementasi. Setiap komponen dalam sistem yang harus menjelaskan program-program atau proyek-proyek menempatkan prioritas-prioritas bagi tindakan pada program-program tertentu. Selain itu, SOP juga memiliki manfaat lain. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru ketimbang birokrasi tanpa mempunyai SOP. Dengan adanya SOP, dapat diprediksi sumberdaya yang dibutuhkan, maka efisiensi waktu implementasi kegiatan lebih terstruktur dan terencana sehingga memudahkan mencapai tujuan dari kebijakan. Kondisi ini memungkinkan fleksibilitas dan kesamaan yang merata dalam penerapan aturan dengan adanya SOP yang jelas. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama diantara banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan suatu kebijakan.

Aspek lain dari struktur birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok

yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi di mana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

Perbedaan ini akan berpengaruh dalam implementasi kebijakan dalam beberapa hal, yakni bahwa perbedaan-perbedaan itu acapkali menghalangi perubahan-perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumber-sumber, menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghalangi kondisi, membingungkan pejabat-pejabat pada yurisdiksi tingkat yang lebih rendah, menyebabkan kebijakan-kebijakan berjalan dengan tujuan-tujuan yang berlawanan, dan menyebabkan beberapa kebijakan menempati antara keretakan-keretakan batas-batas organisasi.

4.5 Pengaruh Struktur Organisasi Bagi Implementasi (SOP)

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standard Operating Procedures, SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Kurangnya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. Sekali prosedur-prosedur biasa ditetapkan, maka akan cenderung tetap berlaku. Hal ini akan menguntungkan para pelaksana kebijakan karena kondisi seperti ini ditambah keinginan untuk memperoleh stabilitas dan kurangnya konflik serta biaya yang tinggi dalam mengembangkan SOP telah mendorong pelestarian status quo.

Namun demikian, prosedur-prosedur biasa yang dirumuskan pada masa lalu mungkin dimaksudkan untuk menyelesaikan keadaan-keadaan khusus yang berbeda dengan keadaan sekarang sehingga justru akan menghambat perubahan dalam kebijakan karena prosedur-prosedur biasa itu tidak sesuai dengan keadaan-keadaan baru atau program-program baru. Kelemahan ini akan tampak selama krisis bila nuansa-nuansa dalam kebijakan mungkin secara khusus penting dan SOP mungkin tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang lebih rutin. Kebanyakan organisasi sering mempunyai kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Cara-cara yang lazim seringkali ditetapkan terhadap tanggungjawab-tanggungjawab baru, tetapi cara-cara ini mungkin menghalangi implementasi dengan membatasi fleksibilitas yang diperlukan untuk menanggapi keadaan-keadaan baru; menghambat pengangkatan personil dengan keterampilan-keterampilan yang baik; dan tidak mendorong pengembangan teknik-teknik kerja yang tepat. Kadang-kadang organisasi-organisasi bahkan menghindari tanggung jawab yang baru karena pemimpin-pemimpin mereka menganggapnya tidak konsisten dengan cara-cara yang lazim ditetapkan.

Di samping cara-cara yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran dasar, pemakaian waktu dan pemborosan dapat menghambat implementasi. Setiap komponen dalam sistem yang harus menjelaskan program-program atau proyek-proyek menempatkan prioritas-prioritas bagi tindakan pada program-program tertentu. Sementara pada sisi yang lain, prioritas-prioritas untuk program-program biasa tidak sama besarnya dengan perhatian untuk program-program baru. Biasanya program-program baru mendapat prioritas yang lebih baik. Pemborosan akan terjadi bila cara-cara yang lazim ditujukan untuk satu tujuan dipertahankan selama waktu tertentu dan diterapkan dalam keadaan-keadaan di mana cara-cara tersebut tidak diperlukan sama sekali. Hal ini berarti bahwa suatu cara tertentu yang berhasil untuk implementasi kebijakan belum tentu berhasil untuk implementasi kebijakan yang lain.

SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Di samping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Birokrasi-birokrasi di mana SOP tidak sangat melekat apakah karena badan yang baru atau tingkat pergantian personil yang tinggi mungkin lebih tanggap terhadap kebutuhan bagi cara-cara yang lazim untuk implementasi. Sementara itu, waktu yang lama dan perilaku yang ditentukan dengan jelas dalam undang-undang mungkin membantu dalam mengatasi cara-cara lazim birokrasi yang tidak semestinya. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan, SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru ketimbang birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

4.6 Fragmentasi

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Kongres dan lembaga-lembaga legislatif lain mencantumkan banyak badan secara terpisah dalam undang-undang agar dapat mengamatinya lebih teliti dan dalam usaha menentukan perilaku mereka. Sementara itu, badan-badan yang ada bertentangan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi mereka dan menentang usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dengan badan-badan yang melaksanakan program-program yang berhubungan. Hal ini disebabkan oleh kecemasan akan kekurangan akses khusus yang mereka miliki terhadap pejabat-pejabat atau mengubah secara besar prioritas-prioritas dari program-program yang ada. Selain itu, kelompok-kelompok kepentingan juga akan mempunyai pengaruh dalam mendorong fragmentasi. Sifat multi dimensi dari banyak kebijakan juga ikut mendorong fragmentasi.

Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Di samping itu, karena masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terdampak antara retak-retak struktur organisasi. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan sensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unit-unit kerja yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Standar Operasional yang ada, Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan yang bertugas mengeluarkan rekomendasi izin TDG, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Tata Ruang yang bertugas memberikan rekomendasi izin PKKPR dan Bidang Cipta Karya yang bertugas memberikan rekomendasi izin PBG dan SLF dan Dinas PMPTSP dan Naker yang bertugas menerbitkan izin PKKPR, PBG, SLF dan izin TDG. Untuk urusan penataan dan pembinaan gudang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan gudang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta didukung beberapa dokumen yang telah peneliti lakukan,maka secara umum implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang ditinjau dari aspek struktur birokrasi sudah terimplementasi secara optimal. Jika ditinjau dari aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), dari tiga OPD yang peneliti wawancarai dan observasi,menyatakan bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Terkait dengan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa semua OPD sudah mengetahui tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan selalu berkoordinasi agar kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang dapat diimplementasikan dengan baik.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan dari kebijakan penataan dan pembinaan gudang belum dapat berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang muncul dalam proses penerapan dari kebijakan, dengan mendasarkan pada temuan-temuan di lapangan seperti rendahnya tingkat pemahaman pemilik gudang, rendahnya dedikasi dan pengalaman implementor, rendahnya kualitas dan kuantitas implementor, dan kurang optimalnya tugas dan fungsi implementor. Dari hasil temuan tersebut, dapat diketahui timbulnya berbagai permasalahan diatas disebabkan oleh berbagai faktor penghambat meliputi sarana penyebaran informasi dan kegiatan sosialisasi yang kurang maksimal, terbatasnya sumber daya manusia,minimnya anggaran dana yang tersedia, belum tepatnya pemilihan dan pengangkatan personil, dan tidak adanya insentif yang diberikan kepada implementor.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran dan masukan berdasarkan temuan peneliti, sebagai berikut:

1. Saran teoritis

Untuk pengembangan pengetahuan tentang studi implementasi kebijakan publik khususnya penataan pergudangan, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan metode serta teori implementasi yang berbeda dari penelitian ini sehingga menemukan masalah yang berbeda pula. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji terkait sejauh mana dukungan komitmen, anggaran dan dukungan politik dalam kebijakan penataan dan pembinaan pergudangan di Kota Pangkalpinang.

2. Saran praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya perbaikan kebijakan penataan pergudangan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi terkait penataan pergudangan kepada seluruh pemilik gudang baik secara langsung melalui rapat, seminar, simposium dan FGD, maupun tidak langsung melalui berbagai media yang ada, seperti media cetak (pemasangan spanduk, baleho, banner, poster, leaflet, koran), media elektronik (televisi, radio, website, internet) dan media sosial (whatsapp,instagram,Facebook,dsb).

- b. Pemerintah kota harus segera mengeluarkan perwako yang mengatur lebih detail terhadap gudang-gudang eksisting agar sesuai dengan tata ruang, tetapi di sisi lain tidak menghambat investasi.
- c. Pemerintah melalui OPD teknis bersama-sama dengan DPRD harus segera membuat perda tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), agar kebijakan penataan pergudangan lebih maksimal.
- d. Memberikan insentif, menetapkan jenjang karir yang jelas, memberikan promosi, reward dan punishment serta mengatur distribusi ASN secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi,
- e. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang kontinyu kepada pegawai terkait pelayanan publik dan berbagai program-program untuk meningkatkan keahlian khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penerapan layanan online.
- f. Memberikan anggaran yang memadai kepada OPD terkait agar dapat mendukung kebijakan penataan dan pembinaan gudang di Kota Pangkalpinang.
- g. Mengupgrade layanan website dengan menampilkan informasi mengenai jenis-jenis pelayanan, profil organisasi, tampilan alur prosedur pelayanan, jenis-jenis perizinan dan persyaratan izin TDG terkait penataan dan pembinaan gudang di Kota Pangkalpinang.

Referensi

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. ALFABETA.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M Irfan. (2009). *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Keban, Y.T. (2004). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: PT. Gava Media.
- Meleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Miles, M. B, Huberman A.M. dan Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mustopadidjaja, AR. (2008). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public policy, teori kebijakan-analisis kebijakan-proses kebijakan-perumusan-implementasi-evaluasi-revisi-risk manajemen dalam kebijakan public kebijakan sebagai the fifth estate metode penelitian kebijakan*. Jakarta: PT GRAMEDIA.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-Dag/Per/ 12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023
- Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Soenarko. (2005). *Public Policy*. Surabaya: Unair Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Singarimbun, Masri. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Subarsono, A, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Tachjan, Dr. H, MSi. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta. Lukman Offset.
- Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis perangkat daerah Kota Pangkalpinang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S, A. (1991). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 18.
- Widodo, Joko. (2017). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.